



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Canigia Fitra Saputra.
Tempat lahir : Nganjuk.
Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 11 Januari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Dworowati gg I / 23 RT.02 RW.06 Desa Mrican,
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : swasta/manusia silver.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Canigia Fitra Saputra tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Canigia Fitra Saputra telah bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Canigia Fitra Saputra dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto

Seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yaitu sdr. Achmad Sutarminto;

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal sehingga mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 4 Juli 2024, No. Reg.Perk : PDM - 167 / SIDOA / Eoh.2 / 07 / 2024 sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Canigia Fitra Saputra pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di jalan Raya Katerungan tepatnya di bawah Fly Over Desa Katerungan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wib di lampu TL Mertex Mojokerto, terdakwa membeli minuman arak bersama dengan Roby (teman terdakwa) rencana mau pergi ke Surabaya dengan menumpang mobil pickup sambil minum arak diatas mobil. Setelah

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di perempatan RPH Krian, terdakwa dan sdr. Roby turun, lalu terdakwa berjalan ke arah pasar Krian dan saat sampai di jalan raya Katerungan tepatnya di bawah fly over Desa Katerungan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa melihat gerobak sepeda motor gado-gado lalu terdakwa naik dan nyalakan mesinnya dan ketika itu sdr. Roby memarahi terdakwa dan mengingatkan " jangan ngawur ", namun terdakwa tidak menghiraukan dan selanjutnya sdr. Roby pergi meninggalkan terdakwa. Terdakwa membawa kabur gerobak sepeda motor gado-gado tersebut kabur dan setelah sampai di pertigaan lampu TL Klagen Desa Tropodo Krian, terdakwa menabrak pengendara sepeda motor hingga terdakwa dan gerobak sepeda motor gado-gado oleng hingga ambruk dan kaki terdakwa terkena air panas yang ada di gerobak gado-gado tersebut. Saat itu saksi Jacky datang dan memberitahu warga bahwa gerobak sepeda motor tersebut adalah milik saksi Achmad Sutarminto yang sebelumnya saksi Jacky lihat gerobak sepeda motor tersebut diparkir di samping tempat jualan telur gulung saksi Jacky di bawah fly over Krian Desa Katerungan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke kantor polisi Polsek Krian untuk diproses menjadi perkara ini.

- Bahwa terdakwa mengambil gerobak sepeda motor tersebut tidak ada izin pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Achmad Sutarminto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing setelah disumpah selanjutnya memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Achmad Sutarminto.

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan masalah laporan pencurian dan saksi sanggup diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dalam hal ini yang telah dilakukan pencurian adalah 1 (satu) buah sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, atas nama Achmad Sutarminto.
- Bahwa untuk barang yang hilang tersebut diatas adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 17.30 Wib saksi berhenti sejenak di pinggir Jalan Raya Katerungan tepatnya di bawah Fly Over, Desa Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan saksi memarkir 1 (satu) buah sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437 tersebut kemudian saksi berbelanja kebutuhan jualan gado-gado di toko milik Abah To. Kemudian tiba-tiba teman saksi yang sama-sama pedagang yaitu Sdr. Jacky memberitahu saksi bahwa gerobak sepeda motor saksi tersebut diatas telah hilang diambil orang ke arah Balongbendo. Selanjutnya saksi beserta beberapa orang yang tidak saksi kenal berusaha mengejar orang tersebut secara berpencar ke arah Prambon dan ke arah Balongbendo, kemudian Sdr. Jacky melihat gerobak sepeda motor saksi tersebut diatas dikendarai oleh orang yang tidak dikenal ke arah pertigaan lampu TL Jalan Tropodo, Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan habis menabrak sepeda motor kemudian oleh warga dan Sdr. Jacky pelaku tersebut diamankan dan akhirnya orang tersebut di pukuli oleh warga yang ada di sekitar. Yang selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian

Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi dan warga bertanya langsung kepada pelaku yang telah mengambil gerobak sepeda motor gado-gado saksi tersebut adalah Sdr. Canigia Fitra Saputra yang beralamatkan di Jl. Dworowati Gg. 1 / 23 Rt. 02 Rw. 06 Desa Mrican Kecamatan Mojoaroto Kota Kediri.
- Bahwa untuk saat ini Terdakwa Canigia Fitra Saputra telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Raya Katerungan tepatnya di bawah Fly Over Desa Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah sepeda motor yang dimodifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, milik saksi tersebut diatas sebelum diambil oleh terdakwa Canigia Fitra Saputra Letaknya di Jalan Raya Katerungan tepatnya di bawah Fly Over desa Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa Canigia Fitra Saputra mengambil 1 (satu) buah sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, atas nama Achmad Sutarminto alamat Dsn. Sedenganmijen Rt. 04 Rw. 02 Desa Sedenganmijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo menurut keterangannya dengan cara menaiki dan kemudian menyalakan sepeda motor yang dimodifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado milik saksi tersebut dan membawa kabur dikarenakan kunci kontaknya masih menempel.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa Canigia Fitra Saputra tidak melakukan pengerusakan dalam mengambil sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado milik saksi tersebut karena kunci nya posisi masih menempel di lubang kunci.
- Bahwa dalam kejadian ini terdakwa Canigia Fitra Saputra dalam mengambil gerobak sepeda motor tersebut tidak ijin kepada saksi selaku pemilik barang.

Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian tersebut untuk saksi yang secara langsung melihat adalah penjual telur gulung yaitu Sdr. Jacky dan warga masyarakat yang telah mengamankan pelaku.
- Bahwa dalam perkara ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Jacky.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa dalam hal ini saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, milik Achmad Sutarminto dan saksi mengenal pemilik kendaraan tersebut karena sama-sama pedagang yang jualan di pinggir jalan tepatnya di bawah Fly Over desa Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Pukul 16.30 Wib saksi jualan telur gulung di pinggir jalan raya katerungan tepatnya di bawah Fly Over Krian Desa Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan sekitar pukul 17.30 Wib saksi melihat Sdr. Achmad Sutarminto yang baru jualan gado-gado keliling memarkirkan gerobak sepeda motor miliknya Tersebut di dekat jualan saksi kemudian Sdr. Achmad Sutarminto berbelanja kebutuhan jualan gado-gado di Toko milik Abah To, kemudian tiba-tiba saksi melihat ada orang yang tidak saksi kenal naik gerobak sepeda motor Sdr. Achmad Sutarminto dan membawa kabur. Selanjutnya saksi memberitahu Sdr. Achmad Sutarminto bahwa gerobak sepeda motornya diambil orang ke arah Balongbendo. Selanjutnya Sdr. Achmad Sutarminto beserta

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang berusaha mengejar orang tersebut secara berpacar ke arah Prambon dan ke arah Balongbendo, kemudian saksi melihat gerobak sepeda motor Sdr. Achmad Sutarminto tersebut berhenti di pertigaan lampu TL Jalan Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo karena habis menabrak sepeda motor. Setelah itu saksi memberitahu warga bahwa gerobak sepeda motor tersebut milik teman saksi dan orang yang membawa tersebut telah mengambil dan membawa kabur gerobak sepeda motor gado-gado teman saksi. Dan selanjutnya orang tersebut diamankan dan akhirnya orang tersebut dipukuli oleh warga yang ada di sekitar. Yang selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut Sdr. Achmad Sutarminto melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian.

- Bahwa setelah saksi dan warga bertanya langsung kepada terdakwa yang telah mengambil gerobak sepeda motor teman saksi tersebut mengaku bernama Canigia Fitra Saputra yang beralamatkan di Jl. Dworowati Gg. I/23 Rt. 02 Rw. 06 Desa Mrican Kecamatan Mojoarjo Kota Kediri.
- Bahwa untuk saat ini terdakwa Canigia Fitra Saputra telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib dimana kejadiannya di pinggir Jalan Raya Katerungan tepatnya di bawah Fly Over Desa Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437 milik Sdr. Achmad Sutarminto tersebut diatas sebelum di ambil oleh terdakwa Canigia Fitra Saputra letaknya di pinggir Jalan Raya Katerungan tepatnya di bawah Fly Over Desa Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa Canigia Fitra Saputra mengambil 1 (satu) buah sepeda motor yang dimodifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, Atas nama Achmad

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutarminto, menurut keterangannya dengan cara menaiki dan kemudian menyalakan mesin gerobak sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur dikarenakan kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa Canigia Fitra Saputra tidak melakukan pengrusakan dalam mengambil sepeda motor yang dimodifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado milik Sdr. Achmad Sutarminto tersebut karena kunci nya posisi masih menempel di lubang kunci.
- Bahwa dalam kejadian ini terdakwa Canigia Fitra Saputra dalam mengambil gerobak sepeda motor tersebut tidak ijin kepada Sdr. Achmad Sutarminto selaku pemilik barang.
- Bahwa saat kejadian tersebut untuk saksi yang secara langsung melihat adalah saksi sendiri dan warga masyarakat yang telah mengamankan terdakwa.
- Bahwa dalam perkara ini Sdr. Achmad Sutarminto mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Canigia Fitra Saputra dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum .
- Tersangka mengerti ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan tersangka yang diduga mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan masalah terdakwa telah diamankan oleh warga karena terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor yang dimodifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, Atas nama Achmad Sutarminto yang ada di Jalan Raya Katerungan tepatnya di bawah Fly Over Desa Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dimana tersangka sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa terdakwa membenarkan telah diamankan oleh korban dan warga kemudian di serahkan ke pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor yang dimodifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, Atas nama Achmad Sutarminto, di Jalan Raya Katerungan tepatnya di bawah Fly Over Ds. Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada saat mabuk berat .
- Bahwa ditunjukkan oleh pemeriksa barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, Atas nama Achmad Sutarminto adalah barang yang terdakwa ambil dan terdakwa membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, Atas nama Achmad Sutarminto merupakan barang yang terdakwa ambil dan sudah dikuasai namun perbuatan tersebut diketahui oleh pemilik barang dan warga.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, Atas nama Achmad Sutarminto tersebut setelah di Kantor Polisi dijelaskan bahwa pemilik arang tersebut yaitu Achmad Sutarminto alamat Dsn. Sedenganmijen Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sedenganmijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, Atasnama Achmad Sutarminto alamat Dusun Sedenganmijen Rt. 04 Rw. 02 Desa Sedenganmijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib dimana kejadiannya di Jalan Raya Katerungan tepatnya di bawah Fly Over Ds. Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang terdakwa lakukan sendirian tanpa ada orang yang membantu.
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut semula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib di lampu TL Mertex Mojokerto terdakwa membeli minuman berupa arak bersama temannya yaitu Sdr. ROBY dan rencana mau ke Surabaya. Selanjutnya terdakwa menumpang mobil Pickup dan minum arak bersama Sdr. Roby di atas mobil pickup yang terdakwa tumpangi. Kemudian terdakwa dan Sdr. Roby turun di perempatan RPH Krian dan terdakwa berjalan ke arah Pasar Krian dan pada saat di Jalan Raya Katerungan tepatnya di bawah Fly Over Desa Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Krian Kabupaten rdakwa melihat gerobak sepeda motor gado-gado dan terdakwa naik lalu menyalakan mesinnya. Kemudian Sdr. Roby memarahi terdakwa dan mengingatkan terdakwa jangan ngawur, namun terdakwa tidak menghiraukan dan Sdr. Roby pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya gerobak sepeda motor gado-gado tersebut terdakwa bawa kabur dan sampai di pertigaan lampu TL Klagen Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa menabrak pengendara sepeda motor dan pada saat itu terdakwa beserta gerobak sepeda motor gado-gado tersebut terjatuh dan kaki terdakwa terkena air panas yang ada di gerobak gado-gado tersebut dan terdakwa baru sadar apa yang telah terdakwa perbuat. Kemudian kecelakaan terdakwa tersebut didamaikan warga dan setelah itu datang orang yang tidak terdakwa kenal bilang bahwa gerobak sepeda motor gado-gado tersebut bukan milik terdakwa karena gerobak sepeda motor gado-gado tersebut terdakwa ambil dari pemilik aslinya. Sehingga pada saat itu terdakwa langsung di pukuli oleh massa dan di laporkan kepada Pihak Kepolisian.

Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, Atas nama Achmad Sutarminto alamat Dusun Sedenganmijen Rt. 04 Rw. 02 Desa Sedenganmijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo saat ini telah diamankan oleh pihak Kepolisian dan posisi barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor yang di modifikasi menjadi gerobak untuk berjualan gado-gado merk : Honda Kharisma Type NF125D No. Pol : W-5879-XW, Tahun : 2005, Warna : Silver Hitam. No. Ka : MH1JB22175K223688, No. Sin : JB22E-1223437, Atasnama Achmad Sutarminto tersebut sebelum terdakwa ambil berada di Jalan Raya Katerungan tepatnya di bawah Fly Over Desa Katerungan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa tidak ijin kepada pemilik barang tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sudah dua kali.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Canigia Fitra Saputra pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan raya katerungan tepatnya di bawah Fly Over Desa Katerungan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Krian

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda,



Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wib di lampu TL Mertex Mojokerto, terdakwa membeli minuman arak bersama dengan Roby (teman terdakwa) rencana mau pergi ke Surabaya dengan menumpang mobil pickup sambil minum arak diatas mobil. Setelah sampai di perempatan RPH Krian, terdakwa dan sdr. Roby turun, lalu terdakwa berjalan ke arah pasar Krian dan saat sampai di jalan raya Katerungan tepatnya di bawah fly over Desa Katerungan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa melihat gerobak sepeda motor gado-gado lalu terdakwa naik dan nyalakan mesinnya dan ketika itu sdr. Roby memarahi terdakwa dan mengingatkan “ jangan ngawur “, namun terdakwa tidak menghiraukan dan selanjutnya sdr. Roby pergi meninggalkan terdakwa. Terdakwa membawa kabur gerobak sepeda motor gado-gado tersebut kabur dan setelah sampai di pertigaan lampu TL Klagen Desa Tropodo Krian, terdakwa menabrak pengendara sepeda motor hingga terdakwa dan gerobak sepeda motor gado-gado oleng hingga ambruk dan kaki terdakwa terkena air panas yang ada di gerobak gado-gado tersebut. Saat itu saksi Jacky datang dan memberitahu warga bahwa gerobak sepeda motor tersebut adalah milik saksi Achmad Sutarminto yang sebelumnya saksi Jacky lihat gerobak sepeda motor tersebut diparkir di samping tempat jualan telur gulung saksi Jacky di bawah fly over Krian Desa Katerungan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke kantor polisi Polsek Krian untuk diproses menjadi perkara ini.
- Bahwa terdakwa mengambil gerobak sepeda motor tersebut tidak ada izin pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Achamd Sutarminto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri saksi dan saksi mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, dan keterangan terdakwa, maka sdr. Canigia Fitra Saputra sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti, bahwa terdakwa Canigia Fitra Saputra pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan raya katerungan tepatnya di bawah Fly Over Desa Katerungan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Krian Kabupaten

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wib di lampu TL Mertex Mojokerto, terdakwa membeli minuman arak bersama dengan Roby (teman terdakwa) rencana mau pergi ke Surabaya dengan menumpang mobil pickup sambil minum arak diatas mobil. Setelah sampai di perempatan RPH Krian, terdakwa dan sdr. Roby turun, lalu terdakwa berjalan ke arah pasar Krian dan saat sampai di jalan raya Katerungan tepatnya di bawah fly over Desa Katerungan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa melihat gerobak sepeda motor gado-gado lalu terdakwa naik dan nyalakan mesinnya dan ketika itu sdr. Roby memarahi terdakwa dan mengingatkan " jangan ngawur ", namun terdakwa tidak menghiraukan dan selanjutnya sdr. Roby pergi meninggalkan terdakwa. Terdakwa membawa kabur gerobak sepeda motor gado-gado tersebut kabur dan setelah sampai di pertigaan lampu TL Klagen Desa Tropodo Krian, terdakwa menabrak pengendara sepeda motor hingga terdakwa dan gerobak sepeda motor gado-gado oleng hingga ambruk dan kaki terdakwa terkena air panas yang ada di gerobak gado-gado tersebut. Saat itu saksi Jacky datang dan memberitahu warga bahwa gerobak sepeda motor tersebut adalah milik saksi Achmad Sutarminto yang sebelumnya saksi Jacky lihat gerobak sepeda motor tersebut diparkir di samping tempat jualan telur gulung saksi Jacky di bawah fly over Krian Desa Katerungan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke kantor polisi Polsek Krian untuk diproses menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda



barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil gerobak sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Achmad Sutarminto dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Achmad Sutarminto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 362 KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa sehingga ia harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana modern dikenal adanya azas individualitas yaitu suatu azas yang menuntut adanya perlakuan masing-masing terhadap tiap-tiap pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menangguhkan

Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Achmad Sutarminto;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 362 KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Canigia Fitra Saputra tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Canigia Fitra Saputra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan No.402/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam 2005 dengan Nopol W-5879-XW an. Achmad Sutarminto;

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Achmad Sutarminto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami : Arkanu, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, SH.,M.Hum. dan Slamet Setio Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hermin Ningsih, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

S. Pujiono, SH.,MHum.

Slamet Setio Utomo, SH.

Hakim Ketua,

Arkanu, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.